



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 96 TAHUN 2019

TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pemenuhan salah satu hak sipil Anak dan untuk mewujudkan Kabupaten Purwakarta sebagai Kabupaten Layak Anak, maka kepada Anak usia 1(satu) hari sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau belum pernah menikah dipandang perlu diberikan Kartu Identitas Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kartu Identitas Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
7. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh

Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik yang dihasilkan dari Pencatatan Sipil.

8. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unit dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi Anak sebagai bukti diri Anak yang berusia kurang dari 17(tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
10. Pemanfaatan KIA adalah sebagai Identitas dan/atau pemberian fasilitas kepada Anak berupa keringanan pembayaran terhadap fasilitas yang diberikan oleh Pihak Kedua berdasarkan perikatan perjanjian.
11. Mitra adalah individu, lembaga komunitas, dunia usaha atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap pemenuhan hak Anak.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian KIA adalah
  - a. mendorong terpenuhinya hak sipil Anak;
  - b. mendorong peningkatan kesejahteraan Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
  - c. sebagai Kartu Identitas bagi Anak yang berdomisili di Kabupaten.
- (2) Tujuan pemberian KIA adalah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup KIA berupa Kartu Identitas dan pemberian sebagian fasilitas kepada Anak meliputi pelayanan :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. fasilitas lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Fasilitas KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan Mitra yang akan memberikan keringanan fasilitas kepada Anak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Dinas dengan Mitra.

### Bagian Ketiga

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran pemberian KIA adalah Anak Warga Negara Indonesia dan Penduduk Orang Asing yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang berdomisili di Kabupaten.

### BAB III

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN KIA

##### Bagian Kesatu

##### Pesyaratan

##### Paragraf 1

##### KIA WNI

##### Pasal 5

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran dan KK (asli) orang tua/wali.
- (2) Dalam hal Anak kurang dari 5 (lima) tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli dan/atau fotokopi orang tua/wali; dan
  - c. KTP – el asli dan/atau fotokopi orang tua/wali.
- (3) Dinas menerbitkan KIA untuk Anak 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1(satu) hari, dengan persyaratan:
  - a. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
  - b. KK asli dan/atau fotokopi orang tua/wali;
  - c. KTP – el asli dan/atau fotokopi orang tua/wali;
  - d. pas foto Anak berwarna ukuran (2 x 3) cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Camat.

##### Paragraf 2

##### KIA Penduduk Orang Asing

##### Pasal 6

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan :
  - a. fotokopi paspor dan ijin tinggal tetap;
  - b. KK asli orang tua;
  - c. KTP-el asli kedua orang tuanya
- (2) Pesyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia Anak bayi baru lahir hingga menginjak usia 5 (lima) tahun.
- (3) Pesyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang dilakukan untuk usia Anak 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang 1 hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran (2 x 3) cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- (4) Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Penerbitan KIA Pengganti

##### Pasal 7

- (1) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.
- (2) Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, fotokopi KK dan pas photo ukuran (2 x 3) cm sebanyak 2 (dua) lembar bagi Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17(tujuh belas) tahun kurang 1 hari.
- (3) Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak, foto copy KK dan pas photo ukuran (2 x 3) cm sebanyak 2 (dua) lembar bagi Anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang 1(satu) hari.

#### BAB IV

#### MASA BERLAKU

##### Pasal 8

- (1) Masa berlakunya KIA Warga Negara Indonesia untuk Anak usia di atas 1 hari sampai dengan 5 tahun adalah sampai Anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku KIA WNI untuk Anak usia di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 17(tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari adalah sampai Anak berusia 17(tujuh belas) tahun kurang 1 (satu) hari.
- (3) Masa berlaku KIA Penduduk Orang Asing adalah sama dengan masa berlaku izin tinggal tetap orang tuanya.

##### Pasal 9

- (1) Formulir Permohonan KIA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Spesifikasi Blangko, Formulasi Kalimat dan Penulisan Kartu Identitas Anak berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Juli 2019

 BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 2 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 96

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 96 TAHUN 2019  
TENTANG : KARTU IDENTITAS ANAK

FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK




PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
FORMULIR PERMOHONAN KARTU IDENTITAS ANAK

Nomor :

Nama Anak :  
NIK Anak :  
Nomor Akta Kelahiran :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Golongan Darah :  
Nama Ayah :  
Nama Ibu :  
Kewarganegaraan :  
Alamat :

RT : RW. :  
Kel. : Kec. :

Purwakarta, .....  
Pemohon,



(.....)

**PERSYARATAN :**

1. Mengisi formulir permohonan KIA;
2. Fotokopi akta kelahiran anak;
3. Pas foto berwarna ukuran (2 x 3) cm sebanyak 2(dua) lembar;
4. Fotokopi KTP – el orang tua;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
6. Fotokopi Pasport dan KITAP bagi Penduduk Orang Asing.

  
BUPATI PURWAKARTA,  
ANNE RATNA MUSTIKA